



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa menara telekomunikasi, perlu dilakukan penaksiran harga sewa terhadap Barang Milik Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyewaan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEWAAN MENARA TELEKOMUNIKASI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyewaan Menara Telekomunikasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyewaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan negosiasi harga penyewaan menara telekomunikasi berdasarkan nilai *appraisal*;
 - b. mempersiapkan dokumen sewa penyewaan menara telekomunikasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. menyampaikan laporan penyewaan menara telekomunikasi kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyewaan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 Oktober 2024
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEWAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	<div>1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</div> <div>6. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</div>	<div>Setio Adi Sarwoko, S.Kom.</div> <div>Agus Sutrisna</div> <div>1. Murtini, S.AP.</div> <div>2. Miza Zuda Nurlael, S.Kom.</div> <div>3. M. Ibnu Khoir, A.Md.</div>

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd
ADI BAYU KRISTANTO